

**PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PASAL 27 AYAT 2 UU NO 2
TAHUN 2020 TENTANG PERPU NO 1 TAHUN 2020 MENJADI UU
(Perspektif Hukum Responsif Dan Masalah Mursalah)**

SKRIPSI

Oleh :

Syokron Jazil

17230038



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PASAL 27 AYAT 2 UU NO 2
TAHUN 2020 TENTANG PERPU NO 1 TAHUN 2020 MENJADI UU
(Perspektif Hukum Responsif Dan Masalah Mursalah)**

SKRIPSI

Oleh :

Syokron Jazil

17230038



PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul:

**PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PASAL 27 AYAT 2 UU NO 2
TAHUN 2020 TENTANG PERPU NO 1 TAHUN 2020 MENJADI UU
(Perspektif Hukum Responsif Dan Masalah Mursalah)**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindah data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 April 2021

Penulis,



Syokron Jazil

NIM 17230038

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syokron Jazil Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PASAL 27 AYAT 2 UU NO 2
TAHUN 2020 TENTANG PERPU NO 1 TAHUN 2020 MENJADI UU
(Perspektif Hukum Responsif Dan Masalah Mursalah)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 April 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing



Dr. M.Aunul Hakim, S.Ag.,M.H

Musleh Harry, S.H.,M.Hum

NIP. 196509102000031001

NIP.19680710199931002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Syokron Jazil, NIM 17230038, Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PASAL 27 AYAT 2 UU NO 2

TAHUN 2020 TENTANG PERPU NO 1 TAHUN 2020 MENJADI UU

(Perspektif Hukum Responsif Dan Masalah Mursalah)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji :

- | | |
|---|--|
| 1. Teguh Setyabudi, S.HI., M.H.
NIP 197903201608011033 | ()
Ketua |
| 2. Musleh Harry, S.H., M. Hum.
NIP 19680710199931002 | ()
Sekretaris |
| 3. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.
NIP 196509041999032001 | ()
Penguji Utama |

Malang, 17 Juni 2021

Dekan,


Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196512052000031001

MOTTO

”Dormiunt Aliquando Leges Nunquam Moriuntur”

(Hukum Terkadang Tidur Tetapi Hukum Tidak Pernah Mati)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisab Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahsa Indonesia. Ter-masuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahsa nasionalnya, atau sebgaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetep menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع ='
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ى = y
ص = sh	

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi <i>Qâla</i>
Vocal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi <i>Qîla</i>
Vocal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi <i>Qûna</i>

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	Menjadi <i>Qawlun</i>
------------------	--------------	-----------------------

Diftong (ay) = عى

Misalnya حر

Menjadi Khayyun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍlâf* dan *muḍlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatûllah*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem translitrasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi perhatikan contoh berikut: “
AbdurahmanWahid, mantanpresiden RI keempat, dan Amir Rais,

mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun. ”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amir Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang sesuai dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid, “Amin rais” dan bukan dengan ditulis dengan “shalat”

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi Rabbil-‘Aalamiin, Laa Haula Wala Quwwata ‘illa billahil ‘aliyyil al-‘azhimi, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **PENYELESAIAN PROBLEMATIKA PASAL 27 AYAT 2 UU NO 2 TAHUN 2020 TENTANG PERPU NO 1 TAHUN 2020 MENJADI UU (Perspektif Hukum Responsif Dan Masalah Mursalah)**, sebagai salah satu pemenuhan tugas dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya *ila yaumul qiyamah aminn*.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syar’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum., selaku penguji utama, terimakasih sudah dengan sabar dalam menguji serta dalam mengarahkan skripsi yang saya teliti.
5. Teguh Setyabudi, S.HI., M.H., selaku ketua dalam ujian skripsi yang saya teliti, terimakasih sudah ikhlas dalam membimbing dan menguji.
6. Musleh Harry, S.H.,M. Hum, selaku Dosen pembimbing skripsi penulis ucapkan syukran Katsir yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan dukungan semangat, evaluasi, serta kritik- kritik yang membangun selama bimbingan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Musleh Harry, S.H.,M. Hum, juga selaku Dosen Wali, selama saya menempuh dalam perkuliahan dan membimbingnya.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mauana Malik Ibrahim Malang ucapan terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis belajar di bangku perkuliahan proram studi Hukum Tata Negara sampai penyelesaian skripsi ini.
9. Untuk kedua orang tua penulis, Yaitu Hayono Isman (Alm), dan Ibu Toyati terimakasih atas limpahan doa, dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga mampu mengiringi perjalanan penulis sampai di titik penyelesaian skripsi ini tepat waktu, penelitian ini akan sulit terwujud tanpa doa istiqomah dan dukungan Bapak dan Ibu, dan teruntuk bapak semoga berada dalam surganya allah.
10. Kepada semua pihak yang terlibat hingga tidak dapat disebutkan satu

persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga pihak-pihak yang terlibat dan membantu dengan sangat ikhlas dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusanya dan meraih keselamatan dunia dan akhirat. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan oleh manusia karena kesempurnaan milik Allah SWT maka penulis menyadari keterbatasan pengetahuan penulis berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini, namun penulis dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan pada umumnya khususnya dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Malang, 10 April 2021

Syokron Jazil

NIM 17230038

DAFTAR ISI

Contents

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Penelitian Terdahulu	18
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II.....	32
TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Perkembangan Hukum.....	32
B. Hukum Responsif.....	35
C. Tata Perundang-Undangan.....	43
D. Asas-Asas Hukum.....	46

E. Masalah Mursalah	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Indikator iktikad baik dalam pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020	53
a. Kepatutan dan Keadilan	54
b. Penyalahgunaan Keadaan	58
B. Pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 sudah memenuhi hukum responsif	62
a. Hukum Responsif	63
b. Macam-Macam Iktikad Baik	65
c. Unsur-Unsur Iktikad Baik	69
C. Pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 sudah memenuhi masalah mursalah	70
a. Masalah Mursalah	70
b. Macam-Macam Masalah Mursalah	71
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
A. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

ABSTRAK

Syokron Jazil, NIM 17230038, 2021, **Penyelesaian Problematika Pasal 27 Ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 Tentang Perpu No 1 Tahun 2020 Menjadi UU (Perspektif Hukum Resposif dan Masalah Mursalah)**. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M. Hum

Kata Kunci: UU No 2 Tahun 2020, Hukum Responsif, Masalah Mursalah

Problematika pada pasal 27 ayat 2 UU No 2 tahun 2020 Tentang Perpu No 1 Tahun 2020 Menjadi UU, mengalami kontroversi dikalangan masyarakat, dimana substansi pasal tersebut yaitu Anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris KSSK), anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai, kementerian keuangan, bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, serta lembaga penjamin simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan, peraturan pemerintah pengganti UU ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada Iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara tidak langsung pada pasal tersebut memberikan Superbody dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diterapkan terhadap sebuah permasalahan hukum-hukum tertentu, dimana objek kajiannya adalah meneliti bahan pustaka yang ada. Dan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020, sudah memberikan Superbody dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan. Secara terobosan masalah mursalah tidak menimbulkan kemaslahatan akan tetapi akan menimbulkan kemodhorotan, dimana ketika hak rakyat menjadi hak pribadi dengan landasan iktikad baik, maka dalam konteks ini *Maalahah Doruriyah* yang cakupannya masuk terhadap *Maqasid as-Syari'ah* berupa *hifdu mal*, dapat disalahgunakan oleh pemerintah sehingga akan meyebabkan kemodhorotan, dan kata iktikad baik perlu adanya perubahan dan tidak dapat dijadikan alasan dan patokan.

ABSTRACT

Syokron Jazil, NIM 17230038, 2021, **Problematic Solving Article 27 Paragraph 2 of Law No. 2 of 2020 on Perpu No. 1 of 2020 Becoming a Law (Perspective of Responsive Law and Maslahah Mursalah)**. Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: Musleh Harry, S.H., M. Hum

Keywords: Law No. 2 of 2020, Responsive Law, Maslahah Mursalah

The problem in article 27 paragraph 2 of Law No.2 of 2020 concerning Perpu No.1 of 2020 Becoming a Law, has experienced controversy among the public, where the substance of the article is members of the KSSK (Financial System Stability Committee, KSSK secretary), members of the KSSK secretariat, and officials or employees. , the Ministry of Finance, Bank Indonesia, the financial services authority, deposit insurance institutions, and other officials, with regard to the implementation of government regulations in lie of this Law, cannot be prosecuted either civil or criminal if performing their duties is based on good faith and in accordance with good faith. the provisions of the legislation. Indirectly, the article gives Superbody and gives immunity to government officials not to be prosecuted or corrected by the court.

This research uses normative legal research, which is research conducted by examining a statutory regulation that applies and / or is applied to a particular legal problem, where the object of study is to examine existing library materials. And using statue approach and conceptual approach.

The results of this study explain that Article 27 paragraph 2 of Law No. 2 of 2020 has provided a Superbody and has given immunity to government officials not to be prosecuted or corrected through a court institution. In a breakthrough maslahah mursalah does not lead to benefit but will create disadvantage, where when people's rights become personal rights based on good faith, then in this context Maslahah Doruriyah, whose scope includes Maqasid as-Syari'ah in the form of hifdu mal, can be misused by the government so that will cause disadvantage, and the word of good faith needs to change and cannot be used as an excuse and a benchmark.

مستخلص البحث

شكرا جزيل ، 17230038 ، 2021 ، حل مشاكل المادة 27 الفقرة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2020 بشأن قانون بربو رقم 1 لسنة 2020 (منظور القانون المستجيب ومصلحة مرسله). بحث جامعي، قسم دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصلح هاري الماجستير

الكلمات المفتاحية: قانون رقم 2 لسنة 2020 ، قانون الاستجابة ، مصلحة مرسله. أثارَت المشكلة في المادة 27 فقرة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2020 بشأن Perpu رقم 1 لسنة 2020 أن تصبح قانونا جدلا بين الجمهور ، حيث أن جوهر المقال هو أعضاء KSSK (لجنة استقرار النظام المالي ، KSSK سكرتير) ، وأعضاء أمانة KSSK ، والمسؤولون أو الموظفون ، ووزارة المالية ، وبنك إندونيسيا ، وهيئة الخدمات المالية ، ومؤسسات تأمين الودائع ، وغيرهم من المسؤولين ، فيما يتعلق بتنفيذ اللوائح الحكومية بدلا من هذا القانون ، لا يمكن مقاضاتهم مدنية أو جنائية إذا كان أداء واجباتهم مبنيا على حسن النية ووفقا لأحكام التشريع بشكل غير مباشر ، تمنح هذه المقالة الشخص الأعلى وتعطي حصانة للمسؤولين الحكوميين حتى لا تتم مقاضاتهم أو تصحيحهم من قبل المحكمة.

يستخدم هذا البحث بحثا قانونيا معياريا ، وهو بحث يتم إجراؤه من خلال فحص اللوائح القانونية التي تنطبق أو يتم تطبيقها على مشكلة قانونية معينة ، حيث يكون الهدف من هذا البحث هو فحص مواد المكتبة الموجودة. وباستخدام النهج القانوني (نهج التمثال) ، نهج مفاهيمي (نهج مفاهيمي).

أما النتائج التي حصلها الباحث هي أن المادة 27 فقرة 2 من القانون رقم 2 لعام 2020 قد وفرت شخصا فائقا وأعطت حصانة للمسؤولين الحكوميين حتى لا تتم مقاضاتهم أو تصحيحهم من خلال مؤسسة قضائية. في انفراج ، لا تعود المصلحة المرسله بالنتيجة ولكنها ستخلق كمودهوروتان ، حيث عندما تصبح حقوق الناس حقوقا شخصية قائمة على حسن النية ، ثم في هذا السياق معللة دورية ، التي يشمل نطاقها مقاصد السريعة في شكل هيفدو مال ، يمكن للحكومة أن يسيء استخدامها مما يسبب الكسل ، وكلمة حسن النية تحتاج إلى تغيير ولا يمكن استخدامها كذريعة ومعيار

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sesuai dengan yang di amanatkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum¹. Menurut Abdul Aziz Hakim yaitu segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa, dimana semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum, sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi kehidupan warga negara.² Menurut Aristoteles³ mengungkapkan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara adil. Maksud dari Negara hukum adalah tiada seorang penguasa yang bisa melakukan segala kebijakannya yang secara sewenang-wenang dan otoriter, karena pada dasarnya Negara Indonesia masih dikontrol dan dijaga oleh regulasi yaitu UUD NRI 1945, Adapun ketika berbicara terkait adanya sesuatu hal yang sangat urgen untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah khususnya Presiden, dalam hal mengeluarkan kebijakan yang saat ini Negara republik Indonesia dihadapkan dengan permasalahan yang rumit dan menjadikan rotasi perekonomian bangsa semakin merosot dengan adanya Pandemi Covid-19.

¹ UUD 1945

² Nur Aisyah, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h, 41.

³ Aristoteles seorang filsuf yunani, murid dari plato dan guru dari Alexander Agung, beliau lahir di Stagira kota di wilayah Chalcidice

Presiden saat ini mengambil kebijakan berupa mengeluarkan Perpu No 1 tahun 2020 dan saat ini sudah menjadi UU No 2 tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No 1 Thn 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19 dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU.

Sehingga saat ini UU tersebut menuai problematika dikalangan masyarakat, Penulis akan menguraikan beberapa argumentasi yang bisa dijadikan bahan penelitian terhadap polemik UU no 2 tahun 2020, dalam pasal 27 ayat 2 UU No 2 tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No 1 Thn 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19 dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU. Menyatakan bahwa Anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris KSSK), anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai, kementerian keuangan, bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, serta lembaga penjamin simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan, peraturan pemerintah pengganti UU ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam

melaksanakan tugas didasarkan pada Iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Pasal 27 ayat 2 tersebut secara langsung sudah memberikan Superbody dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan sehingga pasal 27 UU No 2 thn 2020 jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah Negara hukum sehingga semestinya semua penyelenggaraan pemerintah dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata dan PTUN. Muhammad Sabir Rahman menyatakan bahwa Hukum yang kuat itu terdiri atas adanya norma hukum yang aspiratif dan yang mampu menampung kebutuhan hukum; adanya aparatur penegak hukum yang konsisten dan tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai.⁵

Pemerintah dalam memutuskan kebijakan harus *Balances* karena Pada era pemerintahan presiden SBY tahun 2008 juga pernah menerbitkan perpu yang serupa akan tetapi ditolak DPR (Perpu No 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman system keuangan), oleh sebab itu semestinya jangan sampai timbul lagi perpu yang memberikan kekebalan hukum dalam penyelenggara pemerintahan terkait keuangan Negara, jika sudah pernah dilalui pada era pemerintahan SBY maka pemerintahan yang

⁴ Pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 Tentang Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19 dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasioanal Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU.

⁵ Muhammad Sabir Rahman, Makna Filosofis Rechtstaat Dalam Konteks Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia, *Meraja Journal*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, h, 41.

selanjutnya yaitu pada era Pemerintahan Jokowi tidak diulangi kembali sehingga Perpu tersebut sekarang sudah menjadi UU.

Pasal 27 ayat 2 dan 3 KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), hal tersebut melanggar prinsip *Equality Before The Law* karena mengandung unsur keistimewaan suatu pihak di mata hukum. Pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum, Pasal 23 ayat 1 dan 2 UUD 1945 menyatakan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga bentuk implementasi dari pasal 27 ayat 2 UU No 2 tahun 2020 yang mengakibatkan fatal yaitu pada kasus Jiwasraya, yang dilakukan oleh Fakhri Hilmi yaitu sebagai pejabat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode Februari 2014-2017. Selain juga diduga tindak pidana korupsi, ke-13 perusahaan tersebut juga masuk dalam jeratan dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus tersebut, Kejagung yang pada sebelumnya memberikan penetapan enam tersangka yang telah didakwa merugikan negara sebesar Rp 16,81 triliun seperti hasil penghitungan yang dilakukan BPK.

Keenam terdakwa yang dimaksud yaitu Direktur Utama PT Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Kemudian, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi

Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.⁶

RUU anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan melihat pertimbangan DPD, Pasal 27 UUD 1945 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa perubahan postur dan/atau rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan Negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Perpres, menurut PKS (Partai Keadilan Sejahtera), ini telah menghilangkan kewenangan serta peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam UU yang setara, Sedangkan berdasarkan UUD NRI thn 1945 pasal 23 ayat 1 telah menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah UU yang yang ditetapkan setiap tahun. Kemudian RAPBN harus diajukan oleh presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan pasal 23 ayat 2 dan 3 UUD 1945, Penerbitan Perpu no 1 thn 2020 menjadi UU tidak selaras dengan apa yang sudah diamanatkan dalam

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/12/20321461/berstatus-tersangka-di-kasus-jiwasraya-sejak-juni-2020-pejabat-ojk-ini>

Pasal 52 ayat 1 UU no 12 thn 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengharuskan perpu diajukan pemerintah ke DPR dalam masa persidangan berikutnya. Artinya frasa “persidangan berikut” itu semestinya masa persidangan setelah masa reses. DPR saat ini masih dalam masa persidangan.

Terkait keuangan Negara pasal 27 ayat 1 UU No 2 Tahun 2020 Menyebutkan bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan Negara termasuk kebijakan dibidang perpajakan, kebijakan belanja Negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas system keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari dari BPK untuk menilai dan mengawasinya. Bertiti tolak dari hal tersebut, krisis dan bukan merupakan kerugian Negara. Ini juga tidak sesuai dengan prinsip dasar keuangan Negara dan meniadakan adanya peran hadirnya konvensi ketatanegaraan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan tentunya merupakan suatu hal yang biasanya da mempunyai peranan yang sangat besar untuk melengkapi praktik ketatanegaraan Indonesia.⁷

Secara Distribusi kekuasaan politisi PKS menilai UUD 1945 menjamin adanya *Distribution Of Power* agar mekanisme *Check and balances* dapat bekerja dengan baik, DPR memegang kekuasaan

⁷ Tamrin Husni, Husen La Ode, *Hukum Konstitusi*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), h, 10.

membentuk UU sesuai pasal 20 ayat 1 UUD 1945 kemudian memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan pasal 20A ayat 1 UUD 1945. Sedangkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Sementara MK dan MA lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Oleh sebab itu dengan memperhatikan jaminan yang dikokohkan dalam UUD 1945, maka beberapa pasal krusial dalam UU no 2 tahun 2020 berpotensi melanggar konstitusi, hal ini harus menjadi perhatian bersama untuk menjaga sistem bernegara yang baik dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Menurut Fadli Zon yang menjabat sebagai salah satu anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 substansinya cacat bawaan yang berpotensi munculnya krisis hukum dan kenegaraan. Dalam segi politis, Perppu tersebut sudah meletakkan parlemen hanya sebagai embel dari eksekutif, dan secara praksis Perppu tersebut rentan ditunggangi oleh kepentingan tertentu dengan mendasarkan dalih krisis. Itu sebabnya, saya mengajak anggota parlemen yang lain untuk meninjau kembali secara kritis dan hati-hati Perppu ini. Setidaknya ada lima keberatan substantif terkait Perppu ini. Perppu tersebut sejatinya menabrak fungsi dan kewenangan konstitusional DPR. Terdapat tiga fungsi DPR yang telah dilabrak dalam Perppu ini, yaitu:

- a. Fungsi Legislasi. Fungsi legislasi DPR sejatinya sudah cacat dan dapat dikatakan diambil alih, karena Perppu No 1 Tahun 2020 mempunyai potensi besar menjadi omnibus law. Dimana hal tersebut beda dengan Perppu-perppu lain yang secara lazimnya hanya mengubah satu undang-undang secara terbatas, Perppu No 1 Tahun 2020 telah dan akan mengubah banyak sekali undang-undang.

Potensi untuk menjadi omnibus law ini saya kira harus disikapi secara kritis oleh DPR. Inilah pertama kalinya sebuah Perppu hendak mengubah norma lebih dari satu undang-undang sekaligus, yang telah membuat kekuasaan eksekutif dalam proses penyusunan perundang-undangan jadi demikian besar. Setidaknya ada delapan undang-undang yang diubah dan diintervensi oleh Perppu sapu jagat ini, mulai dari UU MD3 yang mengatur kewenangan DPR, UU Keuangan Negara, UU Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Penjaminan Simpanan, UU Surat Utang Negara, UU Bank Indonesia, dan UU APBN 2020. Fungsi dan kewenangan konstitusional DPR sebagai pemegang kuasa membentuk undang-undang, sebagaimana ditegaskan Pasal 20 UUD 1945, telah dilangkahi dan bahkan diamputasi oleh Perppu ini. Ini akan jadi preseden hukum dan kenegaraan yang buruk.

- b. Fungsi Anggaran. Perppu 1/ 2020 telah memangkas peran DPR untuk merumuskan anggaran karena Perppu ini telah mengganti dasar APBN hanya cukup diatur berdasarkan Peraturan Presiden. Hal ini tertuang di dalam Pasal 12 Ayat 2 Perppu 1/ 2020.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa untuk mengubah postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur berdasarkan Peraturan Presiden. Padahal, di dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (1) dinyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah Undang-Undang yang ditetapkan setiap tahun, bukan Perpres atau Peraturan Perundangan lainnya. Selain itu, Pasal 23 Ayat 2 menyatakan bahwa rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Jika APBN cukup hanya diatur berdasarkan Peraturan Presiden, maka otomatis tidak ada peran DPR di dalam proses perumusannya.

- c. Fungsi Pengawasan. Perppu 1/ 2020 telah melucuti hak pengawasan parlemen dan hak penyidikan serta penyelidikan lembaga penegak hukum. Di dalam Pasal 27, misalnya, disebutkan jika segala tindakan serta keputusan yang diambil berdasarkan Perppu tersebut tidak boleh dianggap sebagai kerugian negara. Pasal ini jelas telah mengebiri fungsi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Kita tidak boleh menjadikan kondisi luar biasa penanganan krisis akibat pandemi ini sebagai dalih untuk melabrak prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi yang sehat memerlukan kontrol parlemen dan lembaga penegak hukum. Tanpa keduanya, demokrasi yang telah kita perjuangkan selama ini akan kembali lagi kepada otoritarianisme.

Ada potensi *abuse of power* dalam Perppu ini. Merujuk kepada Pasal 27, Perppu ini menyatakan para pejabat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penanganan krisis tak bisa digugat, baik secara perdata, secara pidana, maupun melalui peradilan tata usaha negara. Pasal tersebut telah memberi hak imunitas kepada aparat pemerintah untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan manapun. Padahal Indonesia adalah negara hukum di mana penyelenggaraan pemerintahan mestinya bisa dikontrol oleh hukum.

Klausul ini sangat tak lazim, bahkan di tengah situasi krisis sekalipun. Klausul ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 27 Ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai pembeding, Presiden sekalipun, menurut konstitusi, bisa dimakzulkan jika melakukan pelanggaran hukum. Artinya, Presiden saja bisa dituduh melanggar hukum sehingga pemberian hak imunitas kepada para bawahan Presiden, sebagaimana yang diberikan oleh Perppu ini, sangat mengganggu akal sehat. Ini bentuk korupsi kewenangan yang tak boleh dibiarkan.

Sedangkan dalam PMK memberikan parameter ketika pemerintah ingin mengeluarkan perpu maka harus meliputi :
Kebutuhan mendesak atau ikhwal (substansi pasal 27 tidak ikhwal),

UU yang diberikan belum ada kekosongan hukum (Padahal sudah ada BPK Badan Pengawas Keuangan), Kekosongan hukum tersebut tidak dapat dengan UU proses biasa.

Dalam pembentukan UU no 2 tahun 2020 tidak memenuhi syarat PUU sesuai pasal 5 UU no 12 thn 2011 tentang PUU harus berdasarkan asas-asas, Tidak hanya itu presiden juga mengeluarkan Perpres No. 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun 2020, Menurut Perpres Menjadika pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dan PERPU No 1 tahun 2020 sebagai dasar hukum pembuatannya, Dan juga pemerintah menempuh jalan pintas membuat perpu hingga menjadi UU dengan mengabaikan sebuah aturan hukum yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa indikator iktikad baik dalam pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020?
2. Apakah pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 sudah memenuhi hukum responsif dan masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis sesuai dengan rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis indikator iktikad baik dalam pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020.
2. Mendiskripsikan dan memberikan pandangan dalam prespektif hukum responsive dan *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih terhadap pemikiran akademis dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum seputar Hukum Tata Negara dan hukum kelembagaan.

2. Manfat Praktis

- a. Bagi Penulis

Utuk memperkaya *Khazanah* keilmuan penulis dalam hal ilmu pengetahuan dan memahami terhadap ilmu hukum kelembagaan dalam ranah hukum tata negar, dimana masa depan yang akan dilanjutkan untuk membidangi keilmuan penulis ialah seputar kajian ilmu Hukum atau Hukum Tata Negara.

- b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap pentingnya memelihara dan menghargai hak asasi manusia,

menjadi harapan dalam menuntaskan kasus HAM berat dimasa lalu, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimasa lalu.

E. Metode Penelitian

Menurut Leedy, dalam bukunya Nico Ngani yang berjudul “Metode Penelian dan Penulisan Hukum” menyatakan bahwa metodologi adalah suatu kerangka operasioanal di mana fakta diletakkan sedemikian rupa, sehingga maknanya dapat dilihat dengan lebih jelas.⁸ Teknik dalam mengupayakan terurainya fakta dengan sedemikian rupa dalam penelitian ini, maka perlu penulis menguraikan langkah-langkah metodologi apa saja yang digunakan dalam peneltian ini, yaitu;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada dalam penelitian ini menggunakan jenia penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*). Adapun penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diterapkan terhadap sebuah permasalahan hukum-hukum tertentu, dimana objek kajiannya adalah dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan,⁹ dan cara yang dilakukan didalam penelitian hukum normatif ialah dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

⁸ Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka YUstisia, 2012), h, 79.

⁹ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka CIpta, 2003), h, 56.

Berdasarkan objek kajian penelitian ini yang dikaji adalah Analisis Pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 tentang perubahan Perpu No 1 Tahun 2020 dengan pendekatan hukum responsif, perundang-undangan dan Masalah Mursalah, hal ini penulis supaya bisa memahami pasal-pasal yang krusial dari UU tersebut.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*concepyual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang bertentangan secara horizontal dengan Undang-Undang atau regulasi lainnya.¹⁰ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang sedang berlaku dan beranjak dari kekosongan norma yang ada.¹¹ Pendekatan tersebut ialah ialah menelaah latar belakang dari kasus tersebut. Berdasarkan uraian dua pendekatan tersebut penelitian ini menggunakan objek Pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 sebagai bagian dari pendekatan pertama

¹⁰ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h, 177.

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), h, 159.

menggunakan data kualitatif dengan menggunakan analisa data yang bersifat deskriptif dan perundang-undangan.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif sejatinya tidak mengenal istilah data, dikarenakan didalam sebuah penelitian yuridis normatif maka sumber data diperoleh dari perpustakaan bukan lapangan, sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum,¹² dan pada sebuah penelitian hukum yuridis normatif didalam bahan pustaka untuk mendapatkan dasar penelitian disebut dengan bahan hukum sekunder dan terbagai kedalam tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari;¹⁴

1. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu UUD 1945
2. UU No 2 Tahun 2020

Pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 menjadi salah satu bahan hukum primer sebagai objek penelitian penulis.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dalam memperjelas bahan hukum primer.¹⁵

¹² Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h, 93.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h, 93

¹⁴ Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h, 78-79.

Dimana dalam penelitian ini meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah orang lain,¹⁶ dokumen atau bahkan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti halnya publikasi-publikasi yang membahas tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi, dan bahan-bahan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penjelas atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹⁷ seperti halnya kamus hukum, bibliografi, dan ensiklopedi.

4. Metode Pengolahan Data

Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, antara lain :

a. *Editing*

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi

¹⁵ Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h, 79.

¹⁶ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan metode penelitian Hukum*, (Malang: UMM Pers, 2009), h, 127.

¹⁷ Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h, 79.

kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. *Classifaying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk lebih mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. *Verifying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menggali lebih dalam lagi mengenai muatan-muatan perundang-undangan yang akan diteliti sehingga memerikan hasil tentang sesuai tidaknya data tersebut untuk dianalisa.

d. *Analyzing*

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian di interpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas

dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, berita dll.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih mengetahui keabsahan dan keorisinalitas dari hasil penelitian serta untuk menghindari adanya unsur plagiasi, maka penulis perlu mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Siti Nurhalimah, “Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana perpu menghilangkan kewenangan absolut pengadilan TUN? dan kedua, bagaimana pasal impunitas dalam perpu corona?. Sedangkan Metode Penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat (*legal-research*) dan deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan berdasarkan bentuknya,

penelitian ini berbentuk penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Penelitian ini membahas tentang melemahnya aktifitas dunia usaha akibat pandemi Corona telah menurunkan pendapatan negara, sekaligus meningkatkan biaya belanja negara (Instabilitas Ekonomi). Jika tidak ditangani dengan cermat dan segera, dikhawatirkan pandemi ini menimbulkan long-term effect dan berimbas pada instabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan. Pemerintah kemudian menerbitkan regulasi mengenai kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan negara melalui produk hukum "Perppu" yang diwarnai berbagai respon positif serta jutaan kritik, terutama karena dugaan adanya pasal yang memberi impunitas kepada pejabat KSSK. Perppu yang disusun pada kondisi "tidak normal" ini tentu tidak dikatakan sempurna. Oleh karenanya, DPR sebagai pembentuk undang-undang sekaligus representasi seluruh rakyat patut mengkaji kembali maksud serta substansi Perpu tersebut. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu Sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan (*Libary research*). Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti lebih ke indikator-indikator Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona.

2. Siti Rachmawati Gunawan, "Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana kekebalan hukum bagi komite stabilitas sistem keuangan berdasarkan pasal 27 ayat 2 dan 3 UUD RI no 2 tahun 2020? Dan kedua, bagaimana urgensi dan dampak dari kekebalan hukum yang diberikan kepada komite stabilitas sistem keuangan dari perspektif hukum?. Sedangkan Metode Penelitian dalam penelitian ini yaitu disusun berdasarkan metode penelitian dan penulisan hukum. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat yuridis-normatif (*legal-research*), Terkait bahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Penelitian ini membahas tentang masalah dalam menanggulangi krisis ekonomi terburuk yang diakibatkan oleh adanya pandemik Corona Virus Disease – 19 Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur pembentukan Komite Stabilitas Sistem

Keuangan (KSSK). Bahwa di dalam Perppu nomor 1 Tahun 2020 tersebut, diatur bahwa KSSK tidak dapat digugat atau dituntut secara pidana, serta Keputusan yang dihasilkan KSSK juga bukan merupakan objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga pengaturan yang demikian menciptakan kekebalan hukum absolut bagi KSSK. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu Sama sam menggunakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif (*legal-research*), Terkait bahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan perbedaannya yaitu Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti lebih terhadap bagaimana Perppu nomor 1 Tahun 2020 tersebut, diatur bahwa KSSK tidak dapat digugat atau dituntut secara pidana, serta Keputusan yang dihasilkan KSSK juga bukan merupakan objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga pengaturan yang demikian menciptakan kekebalan hukum absolut bagi KSSK.

3. Anton Aulawi, “Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi kebijakan pajak pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak pandemi. Sedangkan Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian dengan

metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan dan analisa datanya bersifat non kuantitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi hubungan sosial dan deskripsi realitas yang dialami respon. Penelitian ini membahas tentang masalah dalam menghadapi pandemik Covid-19 ini, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan perpajakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi maupun kestabilan perekonomian. Kebijakan di bidang perpajakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020, antara lain meliputi: 1) Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap; 2). Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); 3). Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan 4). Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepebeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu Sama sam menggunakan mengkaji masalah dari sudut pandang hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena masalah yang akan diteliti tersebut berhubungan erat dengan law inbooks, artinya pengungkapan permasalahan yang diteliti berpegang pada ketentuan yang normative. Dan perbedaannya yaitu Dalam penelitian ini

permasalahan yang diteliti lebih terhadap dampak kebijakan terhadap pertahanan ekonomi di Indonesia.

4. Henny Juliani, “Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemic Covid-19?. Sedangkan Metode Penelitian dalam penelitian ini yaitu mengkaji masalah dari sudut pandang hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena masalah yang akan diteliti tersebut berhubungan erat dengan law in books, artinya pengungkapan permasalahan yang diteliti berpegang pada ketentuan yang normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang selanjutnya bahan-bahan tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini membahas tentang masalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai produk hukum sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan peraturan kebijakan sebagai dasar teknis operasional dalam penanganan pandemi covid-19, tentunya didukung oleh birokrasi sebagai pelaksana kebijakan. Diskresi yang dimiliki Presiden dan pejabat pemerintahan merupakan kebijakan strategis yang berupa keputusan dan/atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkret yang mendesak yang membutuhkan penanganan segera. Juga Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang

digunakan sebagai upaya dalam menangani keadaan genting sebagai akibat pandemi covid19, oleh karena itu pejabat pemerintahan mendapatkan imunitas dalam melaksanakan tugasnya jika didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan persamaanya yaitu sama sam menggunakan mengkaji masalah Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang selanjutnya bahan-bahan tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Dan perbedaannya dalam penelitian ini yaitu pada permasalahan yang diteliti lebih terhadap Sejauh mana kewenangan Presiden menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai suatu kebijakan keuangan negara dan implikasinya terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Persaman	Perbedaan
1.	Siti Nurhalimah, “Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona”.	1.Bagaimana Perpu menghilangkan kewenangan absolut pengadilan	Sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan (<i>Livary research</i>).	Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti lebih ke indikator-

		TUN? 2. Bagaimana Impunitas terhadap pejabat pemerintah?		indikator Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona.
2.	Siti Rachmawati Gunawan, “Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	1. Bagaimana kekebalan hukum bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020?	Sama sam menggunakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif (<i>legal-research</i>), Terkait bahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain adalah bahan	Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti lebih terhadap bagaimana Perppu nomor 1 Tahun 2020 tersebut, diatur bahwa KSSK tidak dapat digugat atau dituntut secara

	<p>Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang”.</p>	<p>2. Bagaimana urgensi dan dampak dari kekebalan hukum yang diberikan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan dari perspektif hukum?</p>	<p>hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.</p>	<p>pidana, serta Keputusan yang dihasilkan KSSK juga bukan merupakan objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga pengaturan yang demikian menciptakan kekebalan hukum absolut bagi KSSK.</p>
<p>3.</p>	<p>Anton Aulawi, “Penerbitan</p>	<p>1. Bagaimana Strategi</p>	<p>Sama sam menggunakan</p>	<p>Dalam penelitian ini</p>

<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara”.</p>	<p>Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadap i Dampak Pandemi Covid-19.</p>	<p>mengkaji masalah dari sudut pandang hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena masalah yang akan diteliti tersebut berhubungan erat dengan law inbooks, artinya pengungkapa n permasalahan yang diteliti berpegang</p>	<p>permasalahan n yang diteliti lebih terhadap dampak kebijakan terhadap pertahanan ekonomi di Indonesia.</p>
--	--	---	---

			pada ketentuan yang normative.	
4.	Henny Juliani, “Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020”.	1. Bagaimana Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19.	Sama sam menggunakan mengkaji masalah Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang selanjutnya bahan-bahan tersebut akan dianalisis secara kualitatif.	Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti lebih terhadap Sejauh mana kewenangan Presiden menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai suatu kebijakan keuangan negara dan implikasinya

				terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
--	--	--	--	---

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas maka perlu kiranya penulis menjabarkan sistematika penulisan ini supaya penelitian ini bisa terbangun dengan baik dan mampu ditelusuri secara mudah penulisan ini disusun dengan menggunakan 3 pembahasan antara lain sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang masalah yaitu pada analisis hukum problematika pasal 27 ayat 2 undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang. Dimana pasal tersebut memberikan hak imunitas kepada pemerintah dan mengkerdikan masyarakat kecil sehingga berbicara terkait adanya stabilitas ekonomi di Indonesia. latar belakang masalah yang diuraikan tersebut dijabarkan luas baik landasan filosofis yuridis sosiologis dan konseptual. yang salah satunya juga berdasarkan perspektif hukum responsif dan masalah mursalah.

Pendahuluan ini juga diuraikan rumusan masalah yaitu masalah yang akan dituntaskan di dalam pembahasan tujuan penelitian yang memuat tentang kenapa penelitian ini dibuat manfaat penelitian dan definisi operasional yang menguraikan tentang definisi-definisi seputar judul yang penelitian yang diambil.

BAB II : Tinjauan Pusaka

Pada bab ini penulis ingin menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dimana harapannya sedikit memberikan gambaran-gambaran atau bahkan merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian yang digunakan dalam setiap proses analisis kajian ini dijadikan sandaran pembahasan atau masalah yang nantinya akan diteliti tinjauan pustaka yang diuraikan tersebut didasarkan pada kajian konsep dan kajian kerangka teori gunanya nanti untuk menjadi pisau analisis dalam mengiris variabel-variabel yang akan diuraikan di dalam pembahasan nanti.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kemudian pada bab ini penulis ingin menguraikan data-data yang diperoleh dari setiap hasil penelitian yang kemudian akan dianalisis di mana untuk menjawab rumusan masalah dan latar belakang masalah dan dilakukan dengan cara di edit di klarifikasi diverifikasi dan kemudian dianalisis pembahasan yang diuraikan di dalam penelitian ini akan mengurai banyak hal namun dalam koridor permasalahan yang menjadi kegelisahan penulis dan menggunakan kajian metodologi penelitian kerangka teori dan data-data yang diperoleh penulis dalam menguraikan dan membahas masalah sampai tuntas.

BAB IV : Penutup

Setelah melakukan hasil penelitian serta pembahasan maka langkah yang selanjutnya adalah penutup sebagai bab terakhir dalam penelitian ini di mana nantinya akan berisi kesimpulan dan saran kesimpulan disini berisi jawaban jawaban ringkas atau rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga mampu memberikan jawaban singkat atas problematika pasal 27 ayat 2 undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang. Kehadiran penutup ini sebagai ringkasan yang bisa diperoleh mempermudah membaca dan memahami dalam memahami secara tepat dengan melalui kesimpulan dan poin terakhir adalah saran yang di tujuan kepada pihak terkait atau lembaga terkait supaya memberikan solusi dari masalah yang diangkat oleh peneliti dan menjadi anjuran penelitian untuk masa-masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Perkembangan Hukum

Setelah kemerdekaan, Indonesia bertekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui pembangunan hukum. Secara umum hukum Indonesia diarahkan ke bentuk hukum tertulis. Pada awal kemerdekaan dalam kondisi yang belum stabil, masih belum dapat membuat peraturan untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Untuk mencegah kekosongan hukum, hukum lama masih berlaku dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS (pada saat berlakunya Konstitusi RIS) dan Pasal 142 UUDS 1950 (ketika berlaku UUDS 1950). Sepanjang tahun 1945-1959 Indonesia menjalankan demokrasi liberal, sehingga hukum yang ada cenderung bercorak responsif dengan ciri partisipatif, aspiratif dan limitatif. Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.¹⁸ Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Pada masa Orde Lama Pemerintah (Presiden) melakukan

¹⁸ Renny N.S. Koloay, Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.22/No.5/Januari /2016, h, 18.

penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945. Demokrasi yang berlaku adalah Demokrasi Terpimpin yang menyebabkan kepemimpinan yang otoriter. Akibatnya hukum yang terbentuk merupakan hukum yang konservatif (ortodok) yang merupakan kebalikan dari hukum responsif, karena memang pendapat Pemimpin lah yang termuat dalam produk hukum.

Indonesia memang tetap memakai beberapa hukum dan sistem hukum bentukan Belanda sampai saat ini. Tetapi sejak kemerdekaannya dan sejak 18 Agustus 1945 berlaku Undang-Undang Dasar yang supel dan eslatif untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Selanjutnya bahwa sebenarnya pemberlakuan peraturan hukum Belanda pada awalnya hanya agar tidak terjadi kekosongan hukum saja. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha untuk mewujudkan hukum nasional yang secara perlahan akan menggantikan hukum yang sudah ada.¹⁹ Sehingga di Indonesia terjadi beberapa perkembangan-perkembangan baru dalam peraturan hukumnya, contohnya seperti munculnya lembaga kepolisian yang menolak untuk tetap berada didalam Pamong Praja yang dulu di masa kolonial dikenal dengan Pangreh Praja dan kemudian membentuk P3RI atau Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia.²⁰

Perkembangan hukum di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Reaksi ini tidak terlepas dari berbagai faktor baik dari dalam lembaga penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar. Ketidak profesionalisme para aparat penegak hukum itu sendiri yang

¹⁹ Djamali, R. Abdoel, *Hukum dalam Arti Tata Hukum dalam Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1984), h, 5-66

²⁰ Lev, Daniel S, *Origins of the Indonesian Advocacy*, Indonesia, No. 21, h, 134-169

menciderai wibawa hukum di Indonesia, baik sifat Arogansi sampai keterlibatan penegak hukum dalam kasus hukum yang sedang di tangannya. Perilaku aparat penegak hukum yang demikian seyogianya wajib dilenyapkan dari NKRI yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Hal lain yang mempengaruhi citra dan pandangan masyarakat terhadap penegakkan hukum adalah pemberitaan oleh media yang tidak berimbang kepada publik. Media sebagai pilar demokrasi yang mempunyai tugas memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pengetahuan haruslah patuh kepada nilai dan azas hukum. Dalam realita sehari-hari Media terkesan menciptakan satu peradilan publik yang membentuk satu opini publik yang bebas memvonis orang salah atau benar tanpa melalui prosedur yang di atur dalam perundang-undangan, hal ini bertentangan dengan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Terhadap perubahan yang lambat adaptasi antara hukum dan masyarakat cukup dilakukan dengan melakukan perubahan kecil-kecilan pada tatanan peraturan yang ada, baik dengan cara mengubah maupun menambahnya. Metoda penafsiran hukum dan konstruksi hukum juga termasuk pada perlengkapan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang tidak berskala besar. Lain lagi persoalannya bila perubahan itu bersifat atau berskala besar. Pembaruan dengan cara kecil-kecilan seperti di atas tidak mungkin lagi cukup untuk mengatasinya. Hukum hanya menjadi bagian dari proses politik yang mungkin juga *progresif* dan *reformatif*.

Pembaruan hukum di sini kemudian hanya berarti sebagai pembaruan undang-undang. Sebagai proses politik. Dalam hal ini hukum adalah produk aktivitas politik rakyat yang berdaulat, yang digerakkan oleh kepentingan rakyat yang berdaulat yang mungkin saja diilhami oleh kebutuhan ekonomi, norma sosial, atau nilai-nilai ideal kultur rakyat itu sendiri.

Ada dua pandangan dominan berkaitan dengan perubahan (tentu dalam arti pembaruan) hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern.²¹ Dalam pandangan tradisional, masyarakat harus berubah dahulu baru hukum datang mengaturnya. Sebaliknya dalam pandangan modern, agar hukum dapat menampung segala perkembangan baru, hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Bahwa dalam bidang hukum yang netral perubahan harus ditujukan untuk melahirkan suatu kepastian hukum, sebaliknya dalam bidang kehidupan pribadi hukum harus berfungsi sebagai sarana sosial kontrol dalam kehidupan masyarakat.

B. Hukum Responsif

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas *Nonet Selznick* di tengah kritik pedas *Neo-Marxis* terhadap liberal legalism. Seperti diketahui, legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonom itu adalah *rule of law*. Dengan karakternya yang

²¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), h, 45

otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri. Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.²²

Hukum Responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana untuk menanggapi ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Pada tipe ini hukum dikembangkan sebagai sistem supremasi judicial, dimana menempatkan prinsip *the rule of law* sebagai konsekuensi paham *rechtstaat*. Artinya hukum yang dikembangkan mempunyai sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dari reaksi kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta pentingnya partisipasi kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan negara. Tipe hukum ini sebenarnya mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam citacita dan kehendak politik serta kehendak yuridis seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dianggap sebagai data politik yang dapat dibaca pada penjelasan kebijaksanaan pemerintah, akan tetapi nilai-nilai ini harus tercermin secara jelas dalam praktek penggunaan dan pelaksanaan hukum, sehingga dalam

²² L Tanya, Bernard dkk, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing Yogyakarta, 2010), h, 204-206.

penghayatannya nilai-nilai ini mampu memberi arah pada kehidupan politik dan hukum.

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas oleh *Nonet Selznick* di tengah kritik pedas *Neomarxis*, terhadap liberal legalisme. Legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak dan benar-benar otonom.

Istilah hukum yang responsif dipopularkan oleh *Philippe Nonet dan Philip Selznick* di dalam karya mereka yang berjudul "*Law and Society in Transition towards Responsive Law*". Istilah tersebut digunakan mereka berdua sebagai kritik terhadap teori hukum yang lebih mengedepankan sisi formalitas dan mengesampingkan realitas. Dalam pandangan *Nonet* dan *Selznick* sebagaimana dikemukakan oleh *Robert A.Kagan* di dalam pengantar edisi terbaru karya *Nonet* dan *Selznick* tersebut bahwa hukum seringkali tampil membatasi dan sangat rigid (*constricting and rigid*). Sifat hukum yang demikian itu disebabkan selama ini teoriteori hukum dibangun secara khas, di atas teori-teori tentang otoritas yang bersifat implisit. Ide kedaulatan hukum, dalam amatan *Nonet* dan *Selznick*, merupakan contoh dari teori-teori otoritas tersebut. Menurut catatan keduanya, perhatian dan kontroversi sering muncul di dalam kajian hukum yang mengiringi krisis otoritas yang mengguncang institusi-institusi publik. Kedaulatan hukum (*rule of law*) demikian tegas *Nonet* dan *Selznick* dalam masyarakat moderen tidak kalah otoriternya

dibandingkan dengan kedaulatan orang/penguasa (*rule of men*) di dalam masyarakat pramoderen.²³

Nonet dan Selznick mencatat dua fenomena hukum yang sangat kontras di Amerika Serikat pada dekade tahun 1960-an. Di satu sisi beberapa pengadilan dan beberapa bagian dari profesi hukum menjadi juru bicara bagi kelompok yang tidak beruntung. Mereka berusaha menafsirkan misi mereka sebagai bentuk perluasan hak dan pemenuhan janji konstitusi yang tersembunyi, di samping juga sebagai gerakan advokasi sosial dan hukum demi kepentingan publik. Upaya kelompok tersebut memperoleh dukungan publik yang sangat luas. Akan tetapi, di sisi lain pada saat yang bersamaan, hukum justru bertindak represif terhadap setiap sikap kritis yang muncul.

Krisis itu pada gilirannya melahirkan kritik terhadap hukum yang dipandang tidak memadai dirinya sebagai sarana perubahan dan sarana mewujudkan keadilan substantif. Kritik tersebut dengan merujuk kepada pendapat Satjipto Rahardjo lebih tepat bila dialamatkan kepada pandangan Hans Kelsen yang melihat hukum secara murni. Kelsen, seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menolak pandangan yang mengintegrasikan hukum dengan bidang-bidang lainnya. Kelsen berpendapat, "*alles ausscheiden mochte, was nicht zu dem exakt als Recht bestimmten Gegenstande gehort* (Semua hal yang tidak berhubungan dengan hukum harus dikeluarkan).²⁴

²³ Robert.A.Kagan, *Introduction to Transaction Edition, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition Towards Responsive Law*, (New Jersey:Transaction Publishers, 2001), h, 6.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h, 7.

Menurut *Nonet* dan *Selznick*, selama ini terdapat ketegangan di antara dua pendekatan terhadap hukum, yaitu kebebasan dan kontrol sosial. *Nonet* dan *Selznick* menamakan pendekatan kebebasan sebagai pandangan yang risiko rendah tentang hukum dan ketertiban. Pandangan ini menekankan betapa besarnya sumbangan stabilitas hukum terhadap suatu masyarakat yang bebas dan betapa berisikonya sistem yang berdasarkan otoritas dan kewajiban sipil. Perspektif ini, menurut *Nonet* dan *Selznick*, melihat hukum sebagai unsur yang sangat penting dari tertib sosial dengan tidak mengesampingkan sumber-sumber kontrol lainnya, tapi sumber-sumber itu tidak dapat diandalkan untuk menyelamatkan masyarakat dari kesewenang-wenangan.

Dalam perspektif hukum responsif, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar keadilan prosuderal. Hukum yang baik harus kompeten dan juga asil, hukum semacam itu seharusnya mampu mengenai keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.

Dalam pandangan hukum responsif, peraturan perundang-undangan haruslah adil. Undang-undang yang baik, selain dibuat oleh lembaga konstitusi, undang-undang juga harus rasional dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai obyek utama penerapan undang-undang. Sementara undang-undang tidak banyak berarti, jika tidak dikawal oleh para penegak hukum yang baik, handal, dan professional. Lembaga-lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan social, kemasyarakatan sebagai sumber

pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri terhadap pelaksanaan hukum.

Hukum pada dasarnya adalah sebuah alat bagi manusia, ia merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam makna ini, isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial sekitarnya justru berdampak buruk, dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri, bukan lagi melayani manusia. Hukum dalam bingkai rasional liberalisme adalah sebagai benteng perlindungan bagi si kaya dan si penguasa. Bingkai ini adalah sebagai pegangan kuat bagi *rule of law*. Menurut *neo arxis* bahwa *rule of law* dianggap tidak mampu menguasai isu-isu mendesak mengenai keadaan sosial, dan lebih parah lagi bahwa *rule of law* adalah musuh bagi keadilan sosial.

Di tengah rangkaian kritik atas realitas kritis otoritas hukum ini, melahirkan *Nonet Selznick* yang mengajarkan model hukum responsif. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen (Hukum dalam perspektif Konsumen). Tetapi, di dalam konsep hukum responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa sistem hukum dibuka untuk tuntutan tuntutan kerakyatan. Tipe hukum responsif tidak membuang ide

tentang keadilan, melainkan memperluasnya agar mencakup keadilan substantive.

Tipe hukum responsif mempunyai dua cirri yang menonjol, yakni :

- a. Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; dan
- b. Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya

Tipe hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom di dalam penekanannya pada peranan tujuan di dalam hukum. Pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Dilihat dari sisi ini, aturan-aturan hukum kehilangan sedikit dari sifat keketatannya. Aturan-aturan ini sekarang dilihat sebagai cara-cara khusus untuk mencapai tujuan yang lebih umum, dan aturan yang banyak macamnya itu diperluas atau mungkin malahan dibuang, apabila dipandang lebih baik ditinjau dari segi tujuan yang akan dicapai.²⁵

Nonet dan *Selznik* lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan sosial dan emansipasi publik. Kepedulian pada akomodasi aspirasi sosial menyebabkan teori ini dipandang sebagai wilayah sociological

²⁵ Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, (Malang: In-Trans, 2008), h, 61-63.

jurisprudence”. Hukum responsif adalah pemahaman mengenai hukum melampaui aturan atau teks dokumen atau looking to words. Pada hasil akhir adalah akibat dan manfaat hukum itu sendiri. Itulah sebabnya hukum responsif mengandalkan dua doktrin utama:

1. Hukum itu fungsional, pragmatik bertujuan dan rasional.
2. Kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum

Dengan demikian ini (karena kompetensi) maka tatanan hukum responsif adalah menekankan

1. Keadilan substantive
2. Merupakan subordinasi dari prinsip kebajikan
3. Tujuan hukum harus berorientasi pada kemaslahatan hukum
4. Pengambilan keputusan hukum berorientasi pada tujuan
5. Memupuk sistem kewajiban daripada paksaan
6. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum.
7. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.

Dari pergulatan hukum di atas dapat dimengerti bahwa hukum bergerak dan berubah seiring dengan perubahan zaman dan perilaku manusia. Dan ia berubah dengan bersamaan dengan perubahan sosial politik dan budaya, dengan demikian hukum bersifat dinamis.

Meskipun hukum (publik) bersifat dinamis (dapat mengikuti perubahan zaman dan budaya), hal ini tidak menjadi masalah besar karena

mereka mempunyai central yang sama, yaitu bersifat antroposentris. Berbeda dengan hukum Islam ia bersifat antroposentris dan theosentris, hal ini menarik pertanyaan apakah hukum mampu berubah seiring dengan perubahan zaman atau tidak? Untuk itu perlu menjadi sebuah kajian yang mendalam dan mendetail. Dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai respon Islam (hukum Islam) terhadap masalah dinamika perubahan masyarakat.

C. Tata Perundang-Undangan

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahwa dapat dikatakan hukum merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang suatu saat berlaku dalam masyarakat.²⁶ Hubungan antara hukum dan politik terdapat fakta bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan baik dalam pembentukan maupun implementasinya. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Soehardjo S.S. berpendapat bahwa hukum dan politik merupakan pasangan. Dibuktikan dengan pengaruh signifikan konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia.

Hukum Nasional adalah semua hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk hukum tertulis yang ada. Peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya memerankan fungsi yang signifikan dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan, di Negara Indonesia, peraturan perundang-undangan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h, 14.

merupakan cara utama penciptaan hukum, peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Selain itu, Peraturan perundang-undangan ialah instrumen yang sangat efektif dalam tercapainya pembaharuan hukum (*law reform*) karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan (*adat*), atau hukum yurisprudensi.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembentukannya peraturan perundang-undangan di dalamnya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Melalui perspektif politik, hukum dipandang sebagai produk politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.²⁷ Begitupula Presiden, berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.²⁸ Sehingga pengesahan sesuatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Undang-undangan adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara

²⁷ Lihat Pasal 20 ayat (1) dan (2) Batang Tubuh UUD 1945.

²⁸ Lihat Pasal 5 ayat (1) Batang Tubuh UUD 1945

Presiden (*Eksekutif*) dan Dewan Perwakilan Rakyat (*Legislatif*). Inilah politik hukum yang berjalan saat ini sebagaimana amanat Konstitusi.

Dalam peraturan hukum perundang-undangan di Indonesia, kekuatan hukum yang diperoleh dalam suatu perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah kabupaten/Kota.

Tidak satu pun hukum boleh bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Ketika terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada ataupun materi muatannya yang bertentangan dengan hierarki yang lebih tinggi maka, telah ada mekanisme evaluasi terhadapnya. Untuk peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Konstitusi yaitu UUD 1945 maka mekanisme pengujiannya adalah dengan mengajukan permohonan uji materi (Judicial Review) di Mahkamah Agung.

D. Asas-Asas Hukum

Oeripan Notohamidjoyo (1975) pengertian asas-asas hukum fundamental beragam tergantung pengertian yang dianut oleh penulis yang bersangkutan.²⁹

Paul Scholten, mengartikan asas-asas hukum itu “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan- ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.³⁰

Karl Larenz dalam bukunya “*Methodenlehre der Rechtswissenschaft*” sejalan dengan pendapat Paul Scholten, mengemukakan asas-asas hukum adalah “ukuran-ukuran hukumiah-ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum”.³¹ Mudah dipahami bahwa asas-asas hukum syarat dengan nilai-nilai etis-moral dalam aturan atau norma/kaidah hukum baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai pembentukan hukum *inconcito*.

P. Belefroid dalam bukunya “*Beschouwingen over Rechtsbeginselen*”, mengemukakan asas- asas hukum umum adalah kaidah dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak

²⁹ Valerine J.L. *Kriek hoff*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014),h, 30.

³⁰ O. Notohamidjoyo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK. (Jakarta : Gunung Mulia, 1975), h, 49.

³¹ I J.J.H. *Bruggink*, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h, 119.

diperasalkan dari aturan-aturan yang lebih umum”. Asas-asas hukum itu nilai-nilai yang mengendap dalam hukum positif.

H.J. Homes, dalam bukunya “*Betekenis van de Algemene Rechtsbeginselen voor d praktijk*” bahwa asas-asas hukum “tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku”⁶. Dengan demikian H.J.Homes berpendapat bahwa asas-asas hukum itu sebagai dasar kaidah perilaku.

A.R. Lacey, mengemukakan: “*principles may resemble scientific laws in being descriptions of ideal world, set up to govern actions as a scientific laws are to govern expectation*”. Ini menunjukkan asas-asas hukum luas cakupannya dalam arti dapat menjadi dasar ilmiah berbagai aturan/kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan.³²

G.W. Paton, mendefinisikan secara singkat: “*a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law*”, (asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan/kaidah hukum). Dengan demikian asas bersifat abstrak, sedangkan aturan/kaidah hukum sifatnya kongkrit mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu.

³² Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung : Alumni, cetakan ke-3, 2003), h, 120.

E. Masalah Mursalah

Masalah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalah dan mursalah. Dilihat dari sisi *etimologis*, kata masalah merupakan bentuk masdar (*adverb*) yang berasal dari *fi'l* (*verb*), yaitu *صَلَح* (*saluha*). Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata masalah merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masâlih* (*jama', plural*).³³ Kata masalah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata *masalahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *masalahat*, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, *faedah* dan *guna*. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai makna *kegunaan*, *kebaikan*, *manfaat*, *kepentingan*. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata *masalahat* dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemaslahatan* dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *masalahat* yang mendapatkan awalan *ke* dan akhiran *an*.³⁴

Menurut Yusuf Hamid al-'Alim, dalam bukunya *al-Maqasid al-Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* menyatakan bahwa *masalahat* itu memiliki dua arti, yaitu arti *majazi* dan *haqiqi*. Yang dimaksud dengan makna *majazi* di sini, kata Al-Alim. Adalah suatu perbuatan (*al-fi'l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti *manfaat*. Contoh dari makna *majazi* ini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan

³³ Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arab al-Muhit*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h., 348

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h, 634

kemanfaatan. Contoh lainnya, misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna masalah seperti ini merupakan lawan dari mafsadah karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna masalah secara majâzî ini secara jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab ma'âjim allughah, seperti kamus *al-Muhit dan al-Misbah al-Munir*.³⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan makna masalah secara haqiqi adalah masalah yang secara lafaz memiliki makna *almanfa'ah*. Makna seperti ini berbeda dengan makna *majazi*. Makna seperti ini dapat dilihat dalam *mu'jam al-Wasit*, bahwa almasalah *as-salah wa an-naf*. Kalau saluha, kata *al-Alim* pasti hilang kerusakan karena itu, kata saluha *asy-syai'* itu artinya ia bermanfaat atau sesuai (*munasib*). Berdasarkan makna ini, *al-Alim* memberikan contoh, misalnya, pena itu memiliki kemaslahatan untuk penulisan. Oleh karena itu, almasalah dalam pengertian *majazi* adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan almasalah dalam pengertian haqîqî adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat. Di sini *al-Alim* tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat itu seperti apa dan bagaimana.

Taufiq Yusuf al-Wai, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara

³⁵ Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqasid al-Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), h, 132.

menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai masalah. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna masalah adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa'ah*).³⁶

Husain Hamîd Hassan, dalam bukunya *Nazariyyah al-Maslahah*, berpendapat bahwa masalah, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat.³⁷ Ahmad ar-Raisuni dalam bukunya *Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syatibi* mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna masalah itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.³⁸ Ibn `Abd as-Salam, kata Ahmad arRaisuni, membagi masalah ada empat, yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-sebab yang membuat kebahagiaan.

Menurut ar-Razi, dalam bukunya *Muhtar as-Sihhah*, menjelaskan bahwa makna al-salah adalah lawan dari al-fasad. Berangkat dari makna ini, ar-Razi berkesimpulan bahwa mencari masalah adalah suatu tindakan yang

³⁶ Taufiq Yusuf al-Wai, *al-Bid'ahwa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta'siluhawa Aqwal al-Ulama'fiha* (Kuwait: Maktabah Dar at-Turac, t.t), h, 241

³⁷ Husain Hamid Hassan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h, 3-4.

³⁸ Ahmad ar-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqâsid 'inda al-Imam asy-Syatibi* (Herndon: ad-Dar al-'Alami li al-Fikr al-Islamiy, 1995), h, 256.

kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan.³⁹ Begitu juga al-Jauharî, dalam bukunya *Taj al-Lughah*, ia mengartikan kata as-salah sebagai lawan dari kata al-fasâd.⁴⁰ Sedangkan al-Fayumi, dalam bukunya *al-Misbah al-Munir*, memberikan arti al-salâh adalah al-khair (kebaikan) dan as-sawab (kebenaran). Berdasarkan makna ini, kata *al-Fayumi*, kalau ada ungkapan *fi al-amri* masalah, maka ungkapan ini artinya sesuatu itu memiliki al-khair (kebaikan).⁴¹ Melalui penelusuran makna yang diungkapkan oleh beberapa tokoh ini, dapat disimpulkan bahwa makna al-salâh itu identik dengan manfaat, kebaikan dan kebenaran. Kalau dikaitkan dengan tujuan hukum Islam, maka manfaat, kebaikan dan kebenaran di sini adalah untuk manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di dunia maupun di akherat.⁴²

Al-Buti, dalam bukunya, *Dawabit al-Maslahah fiasy-Syari'ah al-Islamiyyah*, mengartikan masalah sama dengan manfaat yang dapat membuat kesenangan, atau suatu tindakan yang bisa mencegah dengan akibat (hasil) dapat memberikan manfaat kesenangan. Kesenangan ini, kata al-Buti, dapat dirasakan langsung. Sebab, kesenangan itu merupakan fitrah yang selalu dicari setiap manusia, karena itu, manusia akan selalu berupaya untuk mencari kesenangan ini.⁴³

Izzu ad-Din b 'Abd as-Salam (660), ketika menjelaskan makna al-masâlih (jama`, plural dari kata masalah) mengkaitkan dengan lawan kata

³⁹ ar-Razi, *Mukhtar as-Sihhah* (Beirut: t.t., 1952), h, 75.

⁴⁰ al-Jauhari, *Taj al-Lughah* (Beirut: t.t., 1964), h, 184.

⁴¹ al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabî, 1950), Juz I, h, 157.

⁴² Ahmad ar-Raisuni, *Nazariyah al-Maqasid*, h, 256.

⁴³ Al-Buti, *Dawabit al-Maslahah*, h, 28-29

(opposite) dari al-masâlih, yaitu al-mafasid (jama`, plural dari kata mafsadah). Menurutnya, yang dimaksud dengan *al-masalih* itu adalah *al-khair* (baik), *al-naf`* (manfaat), *al-hasanat* (bagus), sedangkan yang dimaksudkan dengan *mafasiid* itu semuanya adalah *syurur* (buruk), *madarah* (bahaya), dan *sayyiat* (jelek). Dalam al-Quran, kata 'Izzu ad-Dîn lebih lanjut, sering penggunaan kata al-hasanât dimaksudkan dengan *al-masalih*, sedangkan penggunaan kata *sayyiat* dimaksudkan dengan kata *al-mafasid*.⁴⁴

⁴⁴ Izzu ad-Din b `Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), Juz I, h, 5. Bandingkan dengan Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqasid al-`Ammah li asy-Syari`ah al-Islamiyyah* (Herndon: TheInternasionalInstitute of IslamicThought, 1991), h, 136.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Indikator iktikad baik dalam pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020

Problematika yang terjadi pada sistem pemerintahan republik Indonesia saat ini yaitu menuainya pro dan kontra dikalangan masyarakat, terkhusus dalam permasalahan pada pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020. Pada pasal tersebut pemerintah mengupayakan adanya iktikad baik, dimana substansi yang terkandung pada ayat tersebut menyatakan bahwa, Anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris KSSK), anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai, kementerian keuangan, bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, serta lembaga penjamin simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan, peraturan pemerintah pengganti UU ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada Iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Secara tidak langsung pemerintah mengupayakan agar ketika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah terkhusus dalam substansi pasal tersebut tidak ada sanksi pidana dengan landasan iktikad baik. Artinya indikator dalam iktikad baik tersebut harus meliputi beberapa unsur diantaranya :

⁴⁵ Pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 *Tentang Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19 dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasioanal Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU.*

a. Keadilan dan Keadilan

Pancasila yang menganut paham idiologi keadilan, menggambarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi semua pihak, dalam arti memberi hak kepada orang lain dan pemegang hak sendiri secara langsung.⁴⁶ Prinsip itikad baik, yang dipredikisi secara lambat laun akan menggeser penggunaan prinsip kebebasan dalam sebuah regulasi, bukan lagi sekedar wacana, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan praktek, dan pada saat ini telah diikuti oleh sebagian negara-negara yang menganut *civil law system* maupun yang *common law system*. Hal ini dapat dibuktikan dengan diaturnya prinsip itikad baik, meskipun belum cukup memadai, di dalam peraturan perundang-undangan negara yang menganut *civil law system* maupun yang *common law system* tersebut, meskipun tidak semua negara mengadopsi konsep itikad baik.

Di Jerman prinsip ini diatur di dalam ketentuan Pasal 242 KUHPdt Jerman, di Prancis diatur di dalam ketentuan Pasal 1134 ayat (3) Code Civil Prancis, kemudian di Belanda Pasal 1374 (3) B.W. Belanda, dan di Indoensia sendiri yang mengikuti Belanda, diatur di dalam ketentuan Pasal 1138 (3) KUHPdt. Meskipun Inggris sebagai negara penganut sistem *common law* tidak menerima doktrin itikad baik sebagai asas dalam perjanjian, yang

⁴⁶ Marasamin Ritonga, dkk, Asas Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Dan Kompensasi Oleh Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Atas Tanah Masyarakat (Studi pada Pembangunan Jaringan Kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai), *USU Law Journal*, Vol.4.No.2 (Maret 2016), h, 6

tercermin dalam sikap hakim-hakim di Inggris yang memiliki komitmen tidak menerima prinsip itikad baik dan mempertahankan sistem hukum yang dimiliki sendiri, hal tersebut termasuk Asas hukum yang merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang masih bersifat abstrak.⁴⁷ Namun demikian Inggris tetap berusaha mencari solusi atas permasalahan ketidakadilan dalam sebuah kontrak yang mengandung unsur ketidakpatutan. Hal ini menunjukkan bahwa asas kebebasan sudah dianggap tidak sesuai lagi digunakan dalam pembuatan prinsip itikad baik, yang dipredikisi secara lambat laun akan menggeser penggunaan prinsip kebebasan dalam sebuah regulasi, bukan lagi sekedar wacana, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan praktek, dan pada saat ini telah diikuti oleh sebagian negara-negara yang menganut *civil law system* maupun yang *common law system*. Hal ini dapat dibuktikan dengan diaturnya prinsip itikad baik, meskipun belum cukup memadai, di dalam peraturan perundang-undangan negara yang menganut *civil law system* maupun yang *common law system* tersebut, meskipun tidak semua negara mengadopsi konsep itikad baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah ditarik sebuah asumsi, bahwa penggunaan prinsip kebebasan harus dikontrol, sebab diduga terjadi kecenderungan disalahgunakan oleh pihak

⁴⁷ Heru Suyanto,, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*, h, 2

yang memiliki kedudukan lebih kuat terhadap pihak yang kedudukannya lebih lemah. Penyalahgunaan ini disebabkan oleh ketidak mampuan pihak yang lemah dalam melakukan *bargaining position* terhadap pihak yang kuat.

Dalam hubungannya dengan keadilan dapat dikemukakan pandangan Ulpianus, bahwa keadilan sebagai “*Justicia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (keadilan adalah kehendak terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau “*Tribuere cuequi suum*” memberikan kepada setiap orang haknya.⁴⁸ Yustinianus dengan mendasarkan pada teori keadilan dari Ulpianus selanjutnya menyatakan “*juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, (peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah terkait dengan hidup secara patut, tak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain apa yang menjadi bagianya.

Mendasarkan pada teori Ulpianus dan Yustinianus sebagai penggagas teori keadilan klasik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, perlakuan yang patut atau kepatutan merupakan tuntutan hidup yang bersifat keharusan, sebab dengan kepatutan ini setiap orang akan mengerti tentang orang lain, dalam pengertian bahwa dengan mendasarkan pada kepatutan akan

⁴⁸ Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta :kanisiun, 2008), h, 86 – 87.

membawa orang pada kesadaran diri bahwa orang lain itu memerlukan pengharapan besar terhadap adanya kesamaan dan kesederajadan sesamanya. Itikad baik tidak hanya berlaku bagi para pihak, melainkan juga harus mengacu pada nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, sebab itikad baik ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak ini didasari oleh adanya posisi tawar yang tidak seimbang antara para pihak, penyimpangan demikian tentunya dipandang tidak sepatutnya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Mengingat diduga adanya penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka pada akhirnya harus dibatasi, dan pembatasan itu di samping dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dilakukan dengan asas-asas umum yang hidup dan diakui oleh masyarakat, diantaranya adalah asas kepatutan, dan asas itikad baik. Penggunaan prinsip itikad baik sebagai pembatas kebebasan berkontrak tentunya tidak dapat dilakukan secara langsung, sebab prinsip ini tidak tertuang secara jelas di dalam norma perundang-undangan. Prinsip ini hidup dan terpelihara masyarakat, dalam bentuk norma-norma yang tidak tertulis, dipatuhi, dan ditegakan masyarakat.

b. Penyalahgunaan Keadaan

Di muka telah diuraikan mengenai asas kepatutan dan keadilan sebagai salah satu asas yang dapat digunakan sebagai tolok ukur itikad baik. Namun demikian kepatutan dan keadilan tersebut pada akhirnya juga masih memerlukan penafsiran lebih jauh dalam praktek oleh hakim-hakim yang berwenang mengambil keputusan, sebab kepatutan sangat relatif penilaiannya sangat tergantung pada perspektif masyarakat, dan keadilan pun juga demikian, dari teorinya Aristoteles, Plato sampai dengan teori keadilan modern dari John Rawls, dan Bentham juga belum mampu memberikan kejelasan yang memuaskan terhadap konsep adil dan keadilan tersebut. Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu indikasi tidak adanya itikad baik dalam sebuah regulasi, penyalahgunaan keadaan dalam sistem *common law* merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang dibuat berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam kategori paksaan (*duress*).⁴⁹ Penyalahgunaan keadaan merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan tidak seimbang antara para pihak dalam sebuah regulasi, dan dalam kondisi yang demikian pihak yang kuat memanfaatkan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk

⁴⁹ Fajar Laksono Soeroso, Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, h, 67.

mendiskusikan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibanya dalam sebuah peraturan yang sudah berlaku.

Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu aturan dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainya, sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang *independent*. Dimana Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.⁵⁰ Penyalahgunaan keadaan ini menurut *Van Dune* dapat disebabkan oleh adanya keunggulan ekonomis maupun kejiwaan, yang menurut *Robert W Clark*, penyalahgunaan keadaan tersebut dari pihak yang kuat terhadap yang lemah tersebut tanpa dilakukan dengan paksaan maupun penipuan.

Ajaran penyalahgunaan keadaan ini dalam perkembanganya, baik dalam sistem hukum kontinental, maupun dalam sistem common law menjadi pembatas bagi kebebasan bagi semua orang. Penyalahgunaan keadaan dirasakan tepat apabila digunakan sebagai pembatas penggunaan asas kebebasan, sebab pada umumnya sering terjadi dalam aturan yang kontroversi.

Bedasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa, penyalahgunaan keadaan dalam pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 merupakan kondisi di mana seseorang telah memanfaatkan

⁵⁰ Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Morality*, Juni 2018, Volume 4 Nomor 1, h, 61.

posisinya yang lebih kuat untuk mengambil keuntungan dari pihak lain yang memiliki posisi masyarakat lebih lemah. Asumsi dari perbuatan penyalahgunaan keadaan ini didasarkan pada kondisi psikologis pihak yang secara ekonomi kedudukannya lebih lemah akan menerima persyaratan yang ditentukan oleh pihak yang secara ekonomis memiliki kedudukan lebih kuat. Permasalahannya kemudian apakah penyalahgunaan keadaan merupakan sikap atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai karakter itikad tidak baik, memang pendapat dan praktek pengadilan berbeda-beda.

Adanya penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat dibagi dari beberapa aspek diantaranya sebagai berikut :

1. Pengadilan

Pengadilan melalui hakim yang memiliki kewenangan menafsirkan terhadap makna penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu unsur atau indikasi adanya itikad baik, tentunya sangat diharapkan. Bahkan dengan putusan pengadilan atau putusan hakim akan dapat diketahui kearah mana itikad baik telah berkembang dan berfungsi sebagai pembatas kebebasan dalam regulasi yang sudah berlaku. Sistem peradilan di Indonesia memang menganut *precedent*, tidak seperti halnya pada sistem peradilan *common law*, hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya.

Indonesia menganut sistem peradilan *kontinental* yang mengenal *precedent*, sehingga putusan hakim terdahulu dapat dijadikan pedoman atau bahan pertimbangan bagi hakim-hakim berikutnya. Terlepas dari belum adanya kejelasan tentang penyalahgunaan keadaan sebagai unsur dalam prinsip itikad baik dalam menjalankan amanah pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020. Namun yang pasti ajaran penyalahgunaan keadaan ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penilaian terhadap ada dan tidaknya indikasi itikad baik dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan yang sudah berlaku.

2. Pemerintahan

Dimana pada bagian ini ketika didalam sistem pemerintahan dilimpahkan kewenangan yang tidak dapat dipidana ketika membuat kesalahan, maka akan merugikan sistem keuangan negara.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam pemerintahpun khususnya pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berfungsi sebagai wakil rakyat dan menampung aspirasi rakyat. Adapun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan UUD NRI 1945 memiliki peran besar dengan tiga fungsi utama. Fungsi tersebut adalah sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksana pengawasan terhadap pemerintah dan fungsi

anggaran. Selain itu, amandemen UUD NRI 1945 juga mengamanatkan kehadiran lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945. Meskipun kedudukan MPR saat ini merupakan lembaga negara, namun tidak dapat dikesampingkan kewenangan MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden serta memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden untuk keadaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI 1945. Hal ini berimplikasi perlu ditegaskannya kedudukan MPR dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka, dalam penyalahgunaan keadaan juga bisa dilakukan oleh pemerintah, baik hal tersebut didasari dengan kepentingan pribadi yang manipulatif keadaan ataupun juga berdasarkan iktikad baik.

B. Pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 sudah memenuhi hukum responsif

Pasal 27 ayat 2 tersebut secara langsung sudah memberikan Superbody dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan sehingga pasal 27 UU No 2 thn 2020 jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan

Indonesia adalah Negara hukum sehingga semestinya semua penyelenggaraan pemerintah dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata dan PTUN. Muhammad Sabir Rahman menyatakan bahwa Hukum yang kuat itu terdiri atas adanya norma hukum yang aspiratif dan yang mampu menampung kebutuhan hukum; adanya aparaturnya penegak hukum yang konsisten dan tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai.⁵¹

Pada dasarnya ketika dibenturkan dengan hukum responsif pasal tersebut tidak memenuhi secara praktek, alasannya yaitu sebagaimana berikut :

a. Hukum Responsif

Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi carut-marut, kondisi krisis di berbagai bidang termasuk bidang hukum. Hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lazim disebut penjahat berkerah putih (white collar crime) sangat sulit untuk disentuh. Dalam hal ini memang diperlukan keberanian bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya terobosan pemerintah terkait problematika yang menuai kalangan

⁵¹ Muhammad Sabir Rahman, Makna Filosofis Rechtstaat Dalam Konteks Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia, *Meraja Journal*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, h, 41.

masyarakat terkait permasalahan pada pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19 dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU.

Dimana bunyi pada pasal tersebut yaitu bahwa Menyatakan bahwa Anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris KSSK), anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai, kementerian keuangan, bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, serta lembaga penjamin simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan, peraturan pemerintah pengganti UU ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada Iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

Sedangkan substansi pada pasal tersebut yaitu menghilangkan sanksi pidana, tentunya hal ini dapat memberikan kekebalan hukum terhadap pemerintah dan menyalahi aturan konstitusi, dimana tertuang pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Karena kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan:

⁵² Pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 *Tentang Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19 dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU.*

1. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum
2. Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan
3. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat
4. penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan
5. Mumpuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan
6. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum
7. kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat
8. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum
9. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial

b. Macam-Macam Iktikad Baik

Secara filosofis, itikad baik dibagi menjadi 2, yaitu itikad subyektif dan itikad baik obyektif yang diuraikan sebagai berikut :

1. Itikad Baik Subjektif

Terminologi pemegang barang (bezitter) yang beritikad baik, pembeli barang yang beritikad baik atau lainnya, sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk adalah itikad baik dengan anasir subjektif. Seorang pembelibarang yang beritikad

baik adalah orang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik dari barang yang dibelinya tersebut. Ia sama sekali tidak mengetahui jika seandainya ia membeli dari orang yang tidak berhak. Itu mengapa ia disebut sebagai seorang pembeli yang jujur. Dalam anasir ini, itikad baik memiliki arti kejujuran atau bersih.⁵³

barang yang beritikad baik adalah orang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik dari barang yang dibelinya tersebut. Ia sama sekali tidak mengetahui jika seandainya ia membeli dari orang yang tidak berhak. Itu mengapa ia disebut sebagai seorang pembeli yang jujur. Dalam anasir ini, itikad baik memiliki arti kejujuran atau bersih.⁵⁴

2. Itikad Baik Obyektif

Ada perbedaan sifat antara itikad baik pada mulai berlakunya hubungan hukum dengan itikad baik dalam hal pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum. Itikad baik yang pertama terletak pada keadaan jiwa seorang manusia pada suatu waktu, yaitu pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum. Lain halnya dengan itikad baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Disini pun itikad baik nampak pada tindakan yang akan dilakukan

⁵³ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta : Pascasarjana UI, 2004), h, 181.

⁵⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 2006), h, 56.

oleh kedua belah pihak, khususnya tindakan sebagai pelaksanaan perjanjian. Dalam melakukan tindakan inilah itikad baik harus berjalan dalam sanubari seseorang berupa selalu mengingat bahwa manusia itu sebagai bagian dari sebuah masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain dengan mempergunakan secara membabi buta kata-kata yang dipakai pada mulainya orang membentuk suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal ini dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, itikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban pada hubungan hukum bersifat lebih dinamis. Sedangkan sifat dari kejujuran pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum lebih statis.⁵⁵

Dalam hal suatu perjanjian dianggap melanggar asas itikad baik, hukum memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan perjanjian. Asas itikad baik juga memberikan petunjuk bahwa dalam melaksanakan perjanjian hendaknya masing-masing pihak berlaku adil kepada pihak lainnya.

Itikad baik merupakan pengertian hubungan (*Relatie begrip*) asas itu selanjutnya akan berlaku di dalam suatu hubungan Kontraktual, sedangkan kecermatan kemasyarakatan merupakan suatu pengertian (*Begrip*) yang umum jadi tidak didasarkan pada

⁵⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 2006), h, 61-62.

adanya hubungan Kontraktual. Itikad baik dalam arti obyektif merupakan suatu *relatie (Begrip)* dipegang teguh pada masa-masasebelum perang dunia selanjutnya yurisprudensi juga menetapkan berlakunya atas itikad baik di dalam beberapa lembaga hukum yaitu:

a. Keputusan para pihak (*Partij Beslissing*)

Lembaga ini dimaksud guna menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di antara para pihak yang membuat suatu perjanjian, di mana para pihak berjanjian bahwa jika terjadi perselisihan di antara para pihak. Dalam hal ini, maka dalam melaksanakan keputusan ini harus diindahkan asas itikad baik. Penerapan asas ini dimaksudkan sebagai suatu pengawasan dalam pengambilan keputusan tersebut

b. Nasihat yang mengikat (*Bindend Advies*)

Lembaga ini juga timbul untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Dalam lembaga *Bindend Advies* ini para pihak memperjanjikan bahwa perselisihan yang mungkin terjadi di antara mereka, akan dimintakan penyelesaiannya pada pihak III, dan nasihat/pertimbangan pihak III ini mengikat para pihak yang bersengketa itu. Di dalam mengambil keputusan berkenaan dengan sengketa tersebut pihak ke III tersebut harus mengindahkan asas itikad baik (kepatutan) supaya ia tidak berlaku tidak adil terhadap para pihak.

c. Perubahan Anggaran Dasar (*Statuten Wijziging*)

Keputusan suatu badan hukum terutama yang berkenaan dengan perubahan anggaran dasar badan hukum tersebut harus didasarkan pada itikad baik (Kepatutan), supaya perubahan itu masih merupakan pelaksanaan yang patut dari perjanjian semula.

c. **Unsur-Unsur Iktikad Baik**

Pada bagian ini sejatinya terdapat beberapa unsur-unsur iktikad baik, dimana pada problematika yang penulis analisis terkait keputusan dan kebijakan pemerintah, pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 yang menuai pro dan kontra. Oleh sebab itu bagaimana dalam penerapan iktikad baik harus dilandaskan dengan beberapa unsur yaitu sebagaimana berikut :

1. Niat yang baik
2. Ada bukti Penerapan yang benar dan adil

Berdasarkan hal tersebut ketika mengacu terhadap permasalahan pada pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19 dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU.

Pasal tersebut yaitu bahwa Menyatakan bahwa Anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris KSSK), anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai, kementerian keuangan, bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, serta lembaga penjamin simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan, peraturan pemerintah pengganti UU ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada Iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Kandungan iktikad baik tersebut kemungkinan besar dapat disalahgunakan oleh pemerintah dengan landasan iktikad baik, karena pada dasarnya ketika pejabat pemerintah dalam menjalankan amanah dalam paal 27 tersebut, harus memenuhi dalam unsur iktikad baik yaitu harus ada niat yang baik dan harus wajib ada bukti Penerapan yang benar dan adil. Agar dalam menjalankannya dapat dipertanggung jawabkan akan validitas kebenarannya.

C. Pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 sudah memenuhi masalah mursalah

a. Masalah Mursalah

Secara garis besar Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini

⁵⁶ Pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 *Tentang Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19 dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasioanal Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU.*

dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at. Dalam bahasa al-Ghazali, mashlahat seperti ini disebut dengan Istislah, sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan Munasib Mursal.⁵⁷

'Ali 'Abd Rabbih mendefinisikan mashlahat mursalah yaitu “gambaran menetapkan suatu hukum berdasarkan mashlahat atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari syari', diterima atau ditolak.”⁵⁸

Untuk memelihara mashlahat secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian mashlahah, dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya; Kedua, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya; Ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya.; dan Keempat, tinjauan dari segi keberadaan mashlahah menurut syara'.⁵⁹

b. Macam-Macam Maslahah Mursalah

Dilihat dari segi segi prioritas penggunaannya, mashlahat di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu :

⁵⁷ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968), h, 470.

⁵⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul*, (Kairo : Dar Kuwaitiyah, 196), h, 53.

⁵⁹ Mushtafa Zaid, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy wa Najm al-Din al-Thufi, dalam Nasrun Harun, Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h, 119.

1. Mashlahah al-Dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu ; (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah.
2. Mashlahah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.
3. Mashlahah al-Tahsiniyah, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁶⁰

⁶⁰ Nasrn Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1997), h, 115-116

Pada dasarnya implementasi berupa kebijakan keputusan yang berbentuk aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sejatinya tidak menimbulkan kemaslahatan, akan tetapi bisa menyebabkan kemodorotan. Dimana pasal tersebut cacat secara substansial dan melabrak konstitusi. Pasal 27 ayat 2 UU No 2 tahun 2020 tersebut memberikan hak impunitas terhadap pemerintah. Juga menyalahi fungsi Pengawasan dimana telah melucuti hak pengawasan parlemen dan hak penyidikan serta penyelidikan lembaga penegak hukum. Di dalam Pasal 27, misalnya, disebutkan jika segala tindakan serta keputusan yang diambil berdasarkan Perppu tersebut tidak boleh dianggap sebagai kerugian negara. Pasal ini jelas telah mengebiri fungsi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Problematika tersebut juga Ada potensi *abuse of power* dalam Perppu ini. Merujuk kepada Pasal 27, Perppu ini menyatakan para pejabat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penanganan krisis tak bisa digugat, baik secara perdata, secara pidana, maupun melalui peradilan tata usaha negara. Pasal tersebut telah memberi hak imunitas kepada aparat pemerintah untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan manapun. Padahal Indonesia adalah negara hukum di mana penyelenggaraan pemerintahan mestinya bisa dikontrol oleh hukum.

Berdasarkan dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 tersebut tidak

menimbulkan kemaslahatan, akan tetapi bisa menyebabkan kemodhoratan, maka dalam konteks ini masalah doruriyah yang cakupannya masuk terhadap maqasid as-syari'ah berupa hifdu mal, dapat disalahgunakan oleh pemerintah sehingga akan meyebabkan kemoghorotan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia sebagai Negara hukum harus mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan segala kebijakan, keputusan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sesuai dengan standar hukum, dimana Indonesia merupakan negara hukum yang berbentuk republik. Hal tersebut tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Problematika pada pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 mengundang perbincangan pro dan kontra, dimana substansi yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu bahwa, Anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris KSSK), anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai, kementerian keuangan, bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, serta lembaga penjamin simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan, peraturan pemerintah pengganti UU ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada Iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara terobosan hukum responsif, dimana pada pasal tersebut telah melanggar prinsip konstitusi serta tidak sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan juga asas penyalahgunaan keadaan, serta memberikan kekebalan hukum terhadap pejabat pemerintah, karena sejatinya dalam ranah iktikad baik

harus tetap di sandarkan dengan UU yang sudah berlaku seperti halnya KUHP dan tidak menghilangkan unsur pidana.

Terakhir dalam penelian ini pada pasal 27 ayat 2 UU No 2 Tahun 2020 tersebut secara terobosan masalah mursalah tidak menimbulkan kemaslahatan akan tetapi akan menimbulkan kemodhorotan, dimana ketika hak rakyat menjadi hak pribadi dengan landasan iktkad baik, maka dalam konteks ini *Maalahah Doruriyah* yang cakupannya masuk terhadap *Maqasid as-Syari'ah* berupa *hifdu mal*, dapat disalahgunakan oleh pemerintah sehingga akan meyebabkan kemodhorotan, dan kata iktikad baik perlu adanya perubahan dan tidak dapat dijadikan alasan dan patokan.

A. Saran

1. Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan bisa menjadi tolak ukur sebuah kebijakan agar tercipta sebuah regulasi yang berkeadilan dengan sesua cita-cita yang sudah diamanatkan konstitusi yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial.
2. Seyogyanya Penelitian ini menjadi terobosan bagi pemerintah dalam memutuskan sebuah regulasi dan menjadi sisi pembeding dalam kebijakan yang sudah dipituskan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aisyah Nur, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Ode La Husen dan Husni Tamrin, *Hukum Konstitusi*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017).
- Ngani Nico, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka YUstisia, 2012).
- Abdurrahman H. dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Marzuki Mahmud Petter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Parenada Media Group, 2007).
- Diantha Pasek Made I, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan metode penelitian Hukum*, (Malang: UMM Pers, 2009).
- Nazir Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: BalaiPustaka, 1996), cet. Ke-2.
- Abdoel R. Djamali, *Hukum dalam Arti Tata Hukum dalam Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1984).
- Manan Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta, Prenada Media, 2005).
- dkk Bernard Tanya L, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing Yogyakarta, 2010).

- Rahardjo Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, cetakan kedua (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Bruggink I J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung : Alumni, cetakan ke-3, 2003).
- al-Manzur Ibn, *Lisan al-Arabal-Muhit*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972).
- Fadjar Mukthie, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, (Malang: In-Trans, 2008).
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- J.L. Valerine, *Kriek hoff*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).
- Notohamidjoyo O., *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK. (Jakarta : Gunung Mulia, 1975).
- al-Alim Hamid Yusuf, *al-Maqasid al-Ammah li asy-Syarî'ah al-Islamiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991).
- al-Wai Yusuf Taufiq, *al-Bid`ahwa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta'siluhawa Aqwal al-Ulamafih* (Kuwait: Maktabah Dar at-Turace, t.t).
- Hassan Hamid Husain, *Nazariyyah al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmî* (Kairo: Dâr al-Nahdah al- 'Arabiyyah, 1971).
- ar-Raisuni Ahmad, *Nazariyah al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syatibi* (Herndon: ad-Dar al- 'Alami li al-Fikr al-Islamiy, 1995).
- ar-Razi, *Mukhtar as-Sihhah* (Beirut: t.t., 1952).
- al-Jauhari, *Taj al-Lugah* (Beirut: t.t., 1964).

- al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir* (Mesir: Mustafa al-Bâbî al-Halabî, 1950).
- al-Salam b `Abd ad-Din Izzu, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kairo: Maktabah al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1994).
- Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta :kanisiun, 2008).
- Khairandy Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta : Pascasarjana UI, 2004).
- Prodjodikoro Wiryono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 2006).
- Shalih Adib Muhammad, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968).
- Khalaf Wahab Abdul, *Ilmu Ushul*, (Kairo : Dar Kuwaitiyah, 196).
- Zaid Mushtafa, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy wa Najm al-Din al-Thufi, dalam Nasrun Harun, Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Haroen Nasrn, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1997).

JURNAL

- Soeroso Laksono Fajar, Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014.
- dkk, Ritonga Marasamin, Asas Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Dan Kompensasi Oleh Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Atas Tanah Masyarakat (Studi pada Pembangunan Jaringan Kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai), *USU Law Journal*, Vol.4.No.2 (Maret 2016).

Suheri Ana, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Morality*, Juni 2018, Volume 4 Nomor 1.

Rahman Sabir Muhammad, Makna Filosofis Rechtstaat Dalam Konteks Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia, *Meraja Journal*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018.

Lili Romli, "Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Indonesia", *Politica*, Vol. 2, No. 2, November 2011.

Kagan A. Robert, *Introduction to Transaction Edition, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition Towards Responsive Law*, (New Jersey:Transaction Publishers, 2001).

Koloay N.S. Renny, Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.22/No.5/Januari /2016.

S, Daniel Lev, *Origins of the Indonesian Advocacy*, Indonesia, No. 21, h, 134-169.

UU

UU 1945

UU No 2 Tahun 2020.

RIWAYAT HIDUP



Syokron Jazil, lahir 16 April 1997 di Dusun Bundajah, Desa Banmaleng, Kec Gili Genting, Pulau Gili Raja, Kab Sumenep. **Putra dari bapak Alm Hayono Isman dan Ibu Toyati**. Pendidikan yang ditempuh MI Miftahul Arifin (2004-2010). Banmaleng Gili Raja, MTS Nurul Ulum (2010-2013). Banmaleng Gili Raja, MA Darul Ulum (2013-2016). Banyuwangi Pamekasan. Pasca MA menjadi kewajiban santri Banyuwangi menjadi guru tugas dan ditugas di PP. Riyadul Muhtadin. (2016-2017).

Selesai masa pengabdian meneruskan perjuangannya, (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurusan Hukum Tata Negara. Penulis juga aktif di organisasi ekstra dan intra kampus seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), LADEC (Law Debate Community), FKD MANTEK (Forum Komunikasi Diskusi Mahasiswa Intelektual), FKMSB (Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuwangi), IMAMA (Ikatan Mahasiswa Madura), ORDA FKMS (Organisasi Daerah Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep), Founder KABIR (Komunitas di Balik Tabir), dan sedang berjuang untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Semoga Allah Mudahkan Aamiin.

Beberapa prestasi yang didapat yaitu, Peraih Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) 2018, Peraih Beasiswa Bidik Misi Pengganti tahun 2020,

Presiden Muharrir Mabna Ibnu Khaldun Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017, Juara 1 Debat Hukum Tingkat Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017, Juara Favorit Lomba Microteaching Tingkat MSAA Uin Maulana Malik Ibrahim Malang 2018, Juara 3 Debat Konstitusi IPPBMM Tingkat Se-Jawa dan Se-Madura 2021, di UIN SUKA (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), Delegasi Debat Syaria Event Nasioanal di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018, Delegasi Debat Mahkamah Konstitusi Tingkat Regional Timur di UNSRAT (Universitas Sam Ratulangi Manado) Tahun 2018, Delegasi Debat Konstitusi Jawa Timur di UTM (Universitas Trunojoyo Madura) Tahun 2019, Delegasi Debat Syaria Event di UINSU (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan) Tahun 2019.

Penulis juga aktif menulis buku diantaranya sebagai berikut : Pertama, *“Memanusiakan Manusia dalam Konteks Kemanusiaan”* (2020), Kedua, *“Hukum Dalam Dimensi Pancasila”* (2020). Ketiga, *“Propaganda dan Validitas Kebenaran”* (2021).